



KABUPATEN JOMBANG

**KEPUTUSAN KEPALA DESA CURAHMALANG
NOMOR 49 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

KEPALA DESA CURAHMALANG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 20 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor I/D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/E);
6. Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E);
7. Peraturan Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Curahmalang 2017 Nomor 2/A);

Memperhatikan : Surat Pj. Bupati Jombang Tanggal 11 November 2024 Nomor 400.10.2/643/415.01/2024 hal Persetujuan Pengangkatan Perangkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENGANGKATAN PERANGKAT DESA.

KESATU : Mengangkat Perangkat Desa dengan identitas sebagai berikut :

Nama	: M. WUAD HASAN IMANA
Tempat/Tanggal Lahir	: Mojokerto, 12-12-1987
Pendidikan	: Strata satu (S1)
Alamat	: Dsn. Besuk RT : 01 RW : 01 Desa Curahmalang Kec. Sumobito Kab. Jombang
Jabatan	: Kepala Dusun Besuk, Desa Curahmalang Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa bhakti Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curahmalang
pada tanggal 12 November 2024

KEPALA DESA CURAHMALANG,



ENI SULCHIYATIN

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Sumobito;
3. Sdr. Ketua BPD Desa Curahmalang